

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Setiap organisasi atau perusahaan memerlukan sumber daya untuk mencapai tujuannya. Sumber daya merupakan sumber energi, tenaga, kekuatan yang diperlukan untuk menciptakan daya, gerakan, aktivitas, kegiatan, dan tindakan. Sumber daya tersebut antara lain terdiri atas sumber daya alam, sumber daya finansial, sumber daya manusia, sumber daya ilmu pengetahuan, dan sumber daya teknologi. Sumber daya yang terpenting adalah sumber daya manusia.<sup>1</sup>

Manusia adalah makhluk hidup yang sempurna di atas bumi ini dari sesuatu makhluk hidup, manusia itu diberikan kelebihan dari makhluk lain. Untuk memungkinkan ia memenuhi kebutuhan hidupnya. Manusia sebagai pemimpin, persoalan manusia sebagai faktor produksi merupakan tiang pilar yang pokok suatu produksi tetapi juga merupakan pendukung dan subjek dalam perekonomian tersebut.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Witawan, *Evaluasi Kinerja Sumber Daya Manusia*, (Jakarta: Salemba Empat, 2012), h. 1.

<sup>2</sup> Mochtar Effendy, *Ekonomi Islam Suatu Pendekatan Berdasarkan Qur`an dan Hadist*, (Palembang: Yayasan Pendidikan dan Ilmu Islam Al- Mukhtar, 1996), h. 44.

Ilmu ekonomi menjelaskan tentang bagaimana mempelajari aktivitas manusia dalam memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumennya dalam konteks kehidupannya. Mereka melakukan apa saja yang mereka mampu, sehingga segala kebutuhan kehidupannya dapat terpenuhi dan terlayani dengan maksimal. Pelayanan kebutuhan ini pun terus berkembang bukan hanya jenis pelayanan dari variasi kebutuhan, tetapi juga kualitas pemenuhan kebutuhan itu sendiri.

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan merupakan kondisi utama atau keharusan bagi kelangsungan pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan.<sup>3</sup>

Pembangunan ekonomi dan pembangunan peningkatan kesejahteraan masyarakat harus diiringi dengan peran serta pemerintah dalam mendorong pembangunan perekonomian masyarakat. Saat ini pajak merupakan sumber utama dana untuk pembangunan karena hampir sebagian besar sumber penerimaan dalam APBN berasal dari pajak.

---

<sup>3</sup> Tulus T.H. Tambunan, *Perekonomian Indonesia*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), h. 40.

Pajak sudah menjadi tulang punggung penggerak roda pembangunan yang sangat dominan. Tidak dipungkiri lagi bahwa seseorang yang telah membayar pajak telah menjadi pahlawan pembangunan.

Karena itu hak dan kewajiban masing-masing pihak yang terlibat harus imbang dan adil. Campur tangan pemerintah yang langsung menetapkan harga banyak dipraktikkan di negara-negara komunis.

Tetapi di negara-negara bebas cara tersebut tidak terpakai. Cara yang lebih banyak dipakai oleh pemerintah adalah secara tidak langsung. Pemerintah memiliki senjata yang ampuh, yaitu pajak dan subsidi, melalui pajak dan subsidi pemerintah dapat mempengaruhi baik harga maupun jumlah yang diperjual belikan.<sup>4</sup>

Dari definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur diantaranya : iuran rakyat kepada negara, artinya bahwa yang berhak memungut pajak adalah negara, tersebut berupa uang (bukan barang).

---

<sup>4</sup> Gilarso, *Pengantar Ilmu Ekonomi Mikro*, (Yogyakarta: Kanisius, 2003), h. 84.

Berdasarkan undang-undang pajak, pemungutan pajak sesuai dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya, serta tanpa jasa timbal balik kontra prestasi dari negara yang secara langsung dapat ditunjuk.

Proses pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontra prestasi individual oleh pemerintah, digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.<sup>5</sup>

Pada masyarakat yang telah maju, banyak sektor kegiatan ekonominya yang tidak terjaring oleh pajak. Masyarakat semacam itu dapat dikenakan pajak, seperti pajak pedagang, pajak hiburan, pajak bagi penduduk asing, pajak atas barang-barang berharga, pajak bumi bangunan (PBB), dan sebagainya yang hasilnya dapat digunakan untuk kesejahteraan masyarakat.

Kesejahteraan berasal dari kata “sejahtera“ yang berarti aman sentosa dan makmur, selamat (terlepas dari segala macam gangguan, kesukaran, dan sebagainya). Kesejahteraan didefinisikan sebagai hal

---

<sup>5</sup> Mardiasmo, *Perpajakan*, (Yogyakarta: Andi Yogyakarta, 2008), h. 1.

atau keadaan sejahtera (keamanan, keselamatan, ketentraman, kesenangan hidup, kemakmuran dan sebagainya).

Kesejahteraan juga dapat diartikan suatu kondisi yang menghendaki terpenuhinya kebutuhan dasar bagi individu atau kelompok baik berupa kebutuhan pangan, pendidikan, kesehatan.

Sedangkan kesejahteraan sosial adalah sistem yang mengatur pelayanan sosial dan lembaga-lembaga untuk membantu individu-individu dan kelompok-kelompok untuk mencapai tingkat kehidupan, kesehatan yang layak dengan tujuan menegakan hukum kemasyarakatan yang setara antar individu sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan masyarakat.

Didalam ensiklopedi islam Indonesia disebutkan bahwa pajak ialah suatu pembayaran yang dilakukan kepada pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran yang dilakukan dalam hal penyelenggaraan jasa-jasa untuk kepentingan umum.

Pajak menurut definisi para ahli keuangan ialah kewajiban yang ditetapkan terhadap wajib pajak, yang harus disetorkan kepada negara dengan ketentuan tanpa mendapat prestasi kembali dari negara dan

hasilnya untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum disatu pihak dan untuk merealisasi sebagai tujuan ekonomi, social, politik, dan tujuan-tujuan lain yang dicapai oleh negara.

Di Indonesia mengenal macam-macam pajak diantaranya yaitu : pajak bumi dan bangunan (PBB), pajak penghasilan ( PPh), pajak pertambahan nilai ( PPN ), pajak perniagaan dan lain-lain.<sup>6</sup>

Setiap warga negara harus menyadari kewajiban-kewajibannya terhadap negara sebagai imbalan atas perlindungan dan hak-hak yang diberikan oleh negara. Dengan kata lain tidak sepatutnya penerima atau menuntut berbagai hak dari negara, sedangkan masyarakat mengabaikan kewajiban-kewajibannya terhadap negara. Warga negara menciptakan bagi semua kehidupan yang adil dan makmur , dan harus mewujudkan kewajiban-kewajibannya terhadap negara dengan sebaik-baiknya. Salah satu kewajiban dalam hal ini adalah dengan sadar dan penuh tanggung jawab menyerahkan sejumlah uang pajak yang diatur oleh Undang-undang.

---

<sup>6</sup> M. Ali Hasan, Masail Fiqhliyah, *Zakat, Pajak Asuransi dan Lembaga Keuangan*, ( Jakarta; PT. Raja Grafindo Persada, 1997), h. 17

Kesadaran untuk menjadi wajib pajak dan memenuhi segala kewajibannya perlu dibina sehingga timbul disetiap rakyat atau penduduk yang hidup bermasyarakat di negara republik Indonesia. Setiap rakyat atau penduduk harus sadar bahwa kewajiban membayar pajak penghasilan bukanlah untuk pihak lain, tetapi untuk melancarkan jalannya roda pemerintah yang mengurus segala kepentingan rakyat atau penduduk sendiri.<sup>7</sup>

Pelaksanaan pemungutan pajak diharapkan dapat mencerminkan keadilan, dengan besarnya pajak yang dibebankan sesuai dengan obyek pajak yang dimiliki oleh rakyat sedangkan besarnya obyek pajak dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi suatu negara. Oleh karena itu pelaksanaan pemungutan pajak juga diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara, termasuk didalamnya ekonomi rakyat secara individu.

Pemungutan pajak yang adil itu ukurannya adalah meliputi seluruh wajib pajak, besarnya beban pajak sesuai dengan obyek pajak yang semestinya dan pemungutannya tepat pada waktunya.

---

<sup>7</sup> G. Kartasa Poerto, dkk. *Pajak Bumi dan Bangunan*, ( Jakarta ; Bina Aksara, 1989), Cet Ke-1, h. 16

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang berasal dari pendapatan rakyat. Pemungutannya telah diatur oleh undang-undang sehingga dapat memberikan kepastian hukum sesuai dengan kehidupan dalam negara yang berdasarkan hukum.

Cara pemerintah menarik dana dari masyarakat itu dikenal dengan istilah pajak yaitu iuran rakyat kepada negara, berdasarkan undang-undang yang dipaksakan dengan imbalan yang diberikan secara tidak langsung ( umum ) oleh pemerintah gunanya untuk membiayai kebutuhan pemerintah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah negara dan dapat digunakan sebagai sarana untuk mengatur undang-undang sosial ekonomi.

Dalam hal ini masyarakat juga harus tanggung jawab atas kewajiban pelaksanaan pajak pada anggota masyarakat wajib pajak sendiri. Pemerintah, dalam hal ini aparat perpajakan (Fiskus) sesuai dengan fungsi *self assessment* berkewajiban melakukan pembinaan, penelitian dan pengawasan serta pemeriksaan terhadap pelaksanaan kewajiban perpajakan wajib pajak berdasarkan ketentuan yang telah digariskan dalam peraturan.



Kenaikan pajak menyebabkan meningkatnya harga-harga kebutuhan pokok. Kenaikan pajak membawa dampak kurang baik terhadap semua sektor perekonomian. Naiknya pajak yang dibayarkan seseorang atau perusahaan terkait yang dikenakan pajak menyebabkan meningkatnya biaya operasional sehingga menyebabkan naiknya bahan baku, biaya tenaga kerja, biaya transportasi dan sebagainya.

Kenaikan pajak yang sekian kalinya, memperbesar beban kepada para pemilik usaha kecil, seperti usaha kecil pada percetakan. Hal ini terjadi karena naiknya biaya produksi sehingga meningkatkan biaya secara keseluruhan dan mengakibatkan kenaikan harga produksi yang akhirnya akan menaikkan harga jual produk.

Pada saat pemerintah menentukan tarif pajak pertambahan nilai sehingga menyebabkan perusahaan menghitung seluruh biaya seperti : bahan baku, biaya tenaga kerja, biaya transportasi dan sebagainya mengalami perubahan, adanya pajak pertambahan nilai tersebut berdampak pada banyaknya pengusaha yang memiliki usaha kecil merasa terbebani, dan itu yang akan berdampak pada keuntungan yang diperoleh para pemilik usaha .

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: ***PENGARUH PAJAK PENGHASILAN (PPh) TERHADAP KEUNTUNGAN CV. METTA OFFSET CILEGON.***

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah disusun di atas maka dapat ditarik beberapa permasalahan yang timbul dari pengembangan observasi mengenai pajak pada usaha percetakan CV. META OFFSET diantaranya :

- 1) pengaruh pajak terhadap keuntungan dalam suatu usaha
- 2) rendahnya penghasilan suatu usaha yang berpengaruh pada pembayaran pajak .

Maka dari permasalahan di atas penulis melakukan penelitian sesuai dengan judul peneliti.

## **C. Batasan Masalah**

Agar penelitian yang dilakukan tidak terlalu luas dan lebih terarah, maka dari identifikasi masalah di atas penulis telah

mempersempit ruang lingkup pembahasan berkaitan dengan keuntungan CV. METTA OFFSET.

Pada Pengaruh Pajak Penghasilan (PPh) Terhadap Keuntungan .  
CV. METTA OFFSET diantaranya :

1. Pajak yang diambil adalah pajak Penghasilan (PPh)
2. Periode Pembayaran Pajak Pada CV. METTA OFFSET yang diambil adalah tahun 2011-2013.

#### **D. Perumusan masalah**

Masalah yang akan diteliti berdasarkan pada judul dan latar belakang masalah sebagai berikut:

1. Adakah pengaruh pajak penghasilan (PPh) terhadap keuntungan CV. Metta offset ?
2. Seberapa besar pengaruh pajak penghasilan (PPh) terhadap keuntungan CV. Metta offset ?

### **E. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui pengaruh pajak penghasilan (PPh) terhadap keuntungan CV. Metta offset
2. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh pajak penghasilan (PPh) terhadap keuntungan CV. Metta offset .

### **F. Manfaat Penelitian**

Dengan adanya penelitian ini diharapkan bisa memberikan manfaat bagi pihak-pihak terkait :

1. Bagi Peneliti, sebagai syarat untuk meraih gelar sarjana .
2. Bagi Akademik, diharapkan hasil penelitian ini dapat melengkapi kepustakaan yang dibutuhkan dalam penyediaan bahan studi yang dibutuhkan, dan diharapkan mampu memberikan sumbangsih pemikiran dan pengetahuan bagi akademisi mengenai pajak penghasilan (PPh) dan keuntungan.
3. Bagi Masyarakat, dapat dijadikan sarana informasi untuk masyarakat dan pemerintah sebagai wawasan dan ilmu pengetahuan tentang keuntungan usaha khususnya setelah perusahaan terkena pajak penghasilan (PPh)

## G. Kerangka Pemikiran

Dalam negara modern, tiap-tiap pemungutan pajak membawa kewajiban untuk meninggikan kesejahteraan umum. Pajak bukan saja sebagai kewajiban belaka, melainkan juga adalah hak dari pembayar pajak (wajib pajak) dimana rakyat selaku pembayar pajak, maka tiap kenaikan tarif pajak selalu mendapat protes dari masyarakat. Betapa tidak, karena setiap pemungutan pajak adalah penyerahan hasil keringat rakyat yang diperoleh dengan susah payah.<sup>8</sup>

Pajak adalah iuran kepada negara yang dapat dipaksakan terutang oleh wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan dengan tidak dapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas pemerintah.<sup>9</sup>

Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan Surplusnya digunakan

---

<sup>8</sup> Sidian Isa Djajadiningrat, *Hukum Pajak dan Keadilan*, (Bandung: NV. Eresco, 1965), h, 21

<sup>9</sup> Bohari, *Pengantar Hukum Pajak*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2012), h. 23.

untuk publik saving yang merupakan sumber utama untuk membiayai *public Investment*.<sup>10</sup>

Menurut MJH. Smeets pajak adalah prestasi kepada pemerintah yang terutang melalui norma-norma umum, dapat dipaksakan, tanpa adanya kontraprestasi yang dapat ditunjukkan secara individual. Maksudnya adalah untuk membiayai pengeluaran pemerintah.<sup>11</sup>

Pengertian bisnis adalah kegiatan atau aktivitas yang menyediakan barang dan jasa yang diperlukan atau diinginkan oleh konsumen, dapat dilakukan oleh perusahaan yang mempunyai badan hukum, perusahaan yang mempunyai badan usaha, maupun perorangan yang tidak memiliki badan hukum dan badan usaha seperti pedagang kaki lima dan lain-lain.<sup>12</sup>

Dalam usaha, pendapatan sangat berpengaruh bagi kelangsungan hidup perusahaan, semakin besar pendapatan yang diperoleh maka semakin besar kemampuan perusahaan untuk membiayai segala pengeluaran kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh

---

<sup>10</sup> Hilarius Abut, *Perpajakan Indonesia*, ( Jakarta: Diadit Media, 2010), cetakan-1, h.2

<sup>11</sup> Sukrisno Agus Estralita Trisnawati, *Akutansi Perpajakan Edisi 2 Revisi*, ( Jakarta; Salemba Empat, 2012).h. 4.

<sup>12</sup> Ismail Solihin, *Pengantar Bisnis*, (Jakarta: Kencana, 2006), h. 3.

perusahaan termasuk dalam pembayaran pajak penghasilan kepada pemerintah, selain itu pendapatan juga berpengaruh terhadap laba rugi perusahaan yang tersaji dalam laporan laba rugi dalam perusahaan.<sup>13</sup>

Dewasa ini hampir seluruh negara di dunia telah mengakui bahwa pajak dari waktu ke waktu telah menjadi sumber utama penerimaan negara dan pajak juga adalah alat utama untuk membiayai kegiatan pemerintah. Di samping itu juga pajak bagian utama dari kebijakan fiskal telah dijadikan alat mencapai tujuan-tujuan di bidang ekonomi budaya dan sosial.

Maka tidak mengherankan kalau di semua negara terdapat pungutan yang namanya pajak. Memajukan kesejahteraan umum adalah salah satu tujuan nasional negara Indonesia yang diamanatkan dalam UUD 1945.

Untuk mewujudkan tujuan tersebut bangsa Indonesia senantiasa melaksanakan pembangunan yang bersifat fisik materil dan mental spiritual, guna mencapai tujuan tersebut perlu dilakukan berbagai upaya antara lain dengan menggali dan memanfaatkan dana melalui pajak.<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup> Said Kelana, *Teori Ekonomi Makro*, (Jakarta: PT. Grafindo, 1997), h. 127.

<sup>14</sup> Yahya Abdurrahman, *Perpajakan...*h. 23

Dalam penentuan pajak pertambahan nilai senantiasa diiringi dengan kenaikan berbagai komoditas penting yang banyak dikonsumsi oleh masyarakat berbagai faktor produksi dan jasa yang berkesinambungan dengan perusahaan yang terena pajak hampir dipastikan akan melambung tinggi biayanya.

Perusahaan yang terena pajak ini akan berdampak pada berbagai sektor dari usaha kecil sampai usaha besar. Penentuan pajak kepada perusahaan yang memiliki penghasilan dengan adanya pertambahan nilai pada suatu keuntungan yang diperoleh perusahaan. Yang pada akhirnya perusahaan akan menghitung komoditas penting bertujuan agar memperoleh keuntungan dengan jenis industri yang terkena pajak sebagai bentuk iuran ke negara. Hampir dipastikan akan meningkat biaya produksinya.

Pada saatnya output produksi tersebut, yakni komoditas yang dihasilkannya juga akan meningkat harganya dengan demikian, biaya untuk membeli sandang pangan dan papan sebagai output industri seperti perusahaan yang terkena pajak juga akan semakin meningkat



tajam begitu juga pada sektor yang lainnya seiring dengan \ pajak Pertambahan nilai.

Dalam hal ini diperlukan peranan pemerintah yang dapat mengatur dan mengendalikannya di saat-saat tertentu seperti naiknya pajak, agar tidak terjadi penentuan pajak yang tidak tepat sasaran dan tidak menyeluruh yang akan berdampak kepada sektor usaha pada percetakan.

Maka sudah jelaslah apa yang telah dikemukakan di atas, pemerintah mempunyai peran penting untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat terutama kesejahteraan kepada pemilik perusahaan, baik CV maupun PT..

## **H. Sistematika Penulisan**

Dalam perumusan sistematika pembahasan ini penulis memberikan gambaran yang jelas mengenai pembahasan dalam penelitian, sehingga dapat memudahkan pembaca untuk mengetahui maksud dan tujuan dilakukannya penelitian skripsi ini.

Bab I Pendahuluan terdiri dari: Latar Belakang Masalah, Batasan Masalah, Perumusan masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat

Penelitian, Kerangka Pemikiran, Hipotesis Penelitian, Metode Penelitian dan Sistematika Pembahasan.

Bab II tentang landasan teori terdiri dari: Pengertian Perusahaan, Jenis-jenis Perusahaan, Pengertian pendapatan, Faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan, Pengertian pajak, Jenis-jenis pajak, Manfaat pajak.

Bab III Metode Penelitian, terdiri dari: Ruang Lingkup Penelitian, Objek Penelitian, Jenis dan Sumber Data, Populasi dan Sampel, Teknik Pengumpulan Data, Teknik Wawancara dan Angket, Teknis Analisis Data.

Bab IV Hasil Penelitian dan Analisis Data terdiri dari Gambaran Umum Hasil Penelitian: Profil Percetakan, Sejarah Percetakan, Jenis-jenis Produk, Sasaran Percetakan, Deskripsi Kegiatan.

Bab V Penutup terdiri dari: Kesimpulan dan Saran-saran.